


	<b>PELAYANAN POLI TERAPI RUMATAN METADON (PTRM)</b>		
<b>SOP</b>	No. Dokumen : 440/544/35.73.402.015/2023		
	No. Revisi : 0		
	Tanggal Terbit : 22 Januari 2023		
	Halaman : 1/2		
<b>PUSKESMAS KENDALSARI</b>			<u>drg. Satindri S. Palupi</u> NIP.196809191993122002
<b>1. Pengertian</b>	Syarat mengikuti Program terapi Rumatan Metadon (PTRM) ialah hal – hal yang diwajibkan kepada pasien yang akan mengikuti PTRM		
<b>2. Tujuan</b>	Prosedur ini digunakan sebagai Seleksi pasien PTRM lebih tepat ditujukan kepada pengguna Opiat		
<b>3. Kebijakan</b>	SK Kepala Puskesmas kendalsari No III / BAB VII / II / 2017 tentang penetapan tim interprofesi di puskesmas Kendalsari		
<b>4. Referensi</b>	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 57 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan program terapi rumatan metadona		
<b>5. Langkah-langkah</b>	1. Pasien datang ke puskesmas menyerahkan ID card (KTP), Kartu keluarga dan didampingi oleh orang tua/wali dan penjangkau 2. Petugas melakukan penilaian sejauh mana ketergantungan pasien (neuroadaptasi), penilaian kondisi klinis pasien, melakukan kriteria inklusi dan eksklusi dan mengkonfirmasi dengan hasil tes urine. 3. Petugas menjelaskan aturan ke pasien untuk datang setiap hari, kecuali saat take home dose (THD), selalu membawa kartu PTRM, pasien bersedia mendapat sangsi bila melanggar aturan main yang sudah diterapkan dan mengkonfirmasikan dengan hasil urine. 4. Petugas menentukan dosis pada pasien. 5. Petugas memberikan terapi metadon.		



#### Riwayat Perubahan Dokumen

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan